



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI PPH PASAL 22

Muhammad Insan Firdaus
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.firdaus2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang memfinalisasi aturan terbaru terkait pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) bagi pedagang di platform *e-commerce*. Kebijakan ini mewajibkan *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok untuk memotong PPh sebesar 0,5 persen dari transaksi penjual yang memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Aturan ini hanya mengubah cara PPh Pasal 22 dalam transaksi di *e-commerce*. Dimana platform *e-commerce* akan bertindak sebagai pemungut pajak dan menyetorkannya langsung ke negara. Perubahan ini bukanlah pengenaan pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pembayaran yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mandiri pedagang.

Prinsip utama kebijakan ini adalah menciptakan keadilan antara pelaku usaha *online* dan *offline*. Selama ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *offline* dengan omzet di atas Rp500 juta telah dikenakan PPh Final 0,5 persen. Dengan aturan baru, pedagang *online* dalam kategori yang sama akan diperlakukan secara setara, sehingga tercipta level *playing field* di dunia usaha. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memudahkan administrasi pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mekanisme pemungutan oleh *marketplace* dinilai lebih efisien karena terintegrasi langsung dengan transaksi digital, mengurangi beban pelaporan bagi pedagang.

Kebijakan ini juga memperhatikan perlindungan bagi UMKM kecil. Pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pemotongan PPh, sesuai dengan semangat perlindungan terhadap usaha mikro. Selain itu, penjual yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak akan dikenakan pemotongan ganda, asalkan data terintegrasi dengan baik. Nailul Huda, ekonom dari Celios, menyoroti pentingnya integrasi data untuk menghindari tumpang tindih pemungutan. Ia juga menilai tarif 0,5 persen tidak akan signifikan memengaruhi harga jual produk, mengingat pedagang dengan omzet Rp500 juta ke atas seharusnya sudah siap berkontribusi bagi sistem perpajakan yang lebih adil.

Dari perspektif pengawasan, kebijakan ini membantu pemerintah menutup celah *shadow economy* kegiatan ekonomi digital yang belum tercatat sekaligus memperkuat basis data pajak. *Marketplace* sebagai pihak yang dekat dengan transaksi harian dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan kepatuhan pajak. Proses penyusunan aturan ini pun telah melibatkan *meaningful participation* dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku *e-commerce* dan kementerian terkait, sehingga diharapkan dapat diterapkan dengan dukungan luas.

Respon positif dari kalangan ekonomi dan bisnis menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal penerimaan negara, melainkan langkah progresif untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi. Dengan potensi penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, dampak fiskalnya mungkin belum terlalu besar. Namun, nilai utamanya terletak pada pembangunan ekosistem pajak yang transparan, adil, dan adaptif terhadap digitalisasi.

Ke depan, sosialisasi yang jelas dan transparan akan menjadi kunci sukses implementasi aturan ini. DJP berkomitmen untuk mengumumkan detail teknis secara terbuka begitu aturan resmi diterbitkan, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, platform *e-commerce*, dan pedagang, kebijakan ini berpotensi menjadi contoh baik bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem perpajakan, tanpa membebani pelaku usaha kecil. Pada akhirnya, tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang setara, efisien, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Atensi DPR

Komisi XI DPR RI perlu mengambil peran aktif untuk memastikan rencana pemungutan PPh Pasal 22 oleh platform *e-commerce* berjalan efektif dan adil. *Pertama*, Komisi XI dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan DJP, pelaku *e-commerce*, dan asosiasi UMKM untuk menyerap aspirasi serta mengevaluasi dampak kebijakan. *Kedua*, penting untuk memastikan aturan teknis yang jelas, termasuk mekanisme pemungutan, pelaporan, dan pengawasan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau beban ganda bagi pedagang. Komisi XI DPR RI juga dapat mendorong sosialisasi masif kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penguatan sistem integrasi data antara DJP dan platform *e-commerce* perlu diprioritaskan untuk mencegah kesalahan pemungutan. Terakhir, evaluasi berkala harus dilakukan untuk memantau implementasi kebijakan, memastikan tujuan keadilan dan kemudahan administrasi tercapai tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Sumber

cnbcindonesia.com, 26 Juni 2025;
cnnindonesia.com, 25 Juni 2025;
detik.com, 26 Juni 2025;
kompas.com, 27 Juni 2025; dan
kontan.co.id, 26 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*